

## **Peran Kantor Urusan Agama dalam Menciptakan Keluarga Sakinah**

**Palwi Rakhman**

Kantor Urusan Agama (KUA) Tellu Limpoe, Sulawesi Selatan

Email: [palwirakhman1972@gmail.com](mailto:palwirakhman1972@gmail.com)

***Abstract:** Every married couple hopes that their home life will be created as a family that is confident and full of love. This article will discuss the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in creating happy families. This research is library research which is analyzed by qualitative descriptive. The approach used is a sociological legal approach. The results showed that the Office of Religious Affairs (KUA) made efforts to foster happy families through religious education in the family, religious education in the community, religious education through educational institutions, bridal brokering courses, family counseling, fostering adolescents of marriage age, empowering family economies and improving nutrition. family.*

***Keyword:** The Happy Family, Marriage, Office of Religious Affairs*

### ***The Role of the Office of Religious Affairs in Creating The Happy Family***

**Abstrak:** Setiap pasangan suami isteri mengharapkan dalam kehidupan rumahnya tercipta sebagai sebuah keluarga yang sakinah dan penuh cinta kasih. Artikel ini akan membahas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menciptakan keluarga sakinah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan upaya pembinaan keluarga sakinah melalui pendidikan agama dalam keluarga, pendidikan agama dalam masyarakat, pendidikan agama melalui lembaga pendidikan, kursus calo pengantin, konseling keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan gizi keluarga.

**Kata Kunci:** Keluarga Sakinah, Perkawinan, Kantor Urusan Agama

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ketetapan Allah swt. atas segala makhluknya.<sup>1</sup> Namun perkawinan manusia berbeda dengan perkawinan makhluk-makhluk lainnya. Secara simbolik Alquran menyebutnya *mīšaqān galīzā*.<sup>2</sup> Penekanan yang tegas tentang makna ikatan perkawinan, bahwa ia adalah suatu ikatan yang kokoh, yang tidak boleh dirobek-robek dan dihancurkan. Pemahaman ini sangat terkait dengan makna *mīšaqān* yaitu piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari.<sup>3</sup> Selain itu, perkawinan tidak lepas dari unsur-unsur mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya, termasuk aspek ‘*ubudiyah*, yaitu pengabdian atau ibadah.

Ikatan perkawinan sebagai *mīšaqān galīzā* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.<sup>4</sup> Ikatan ini berbeda dengan ikatan atau akad lainnya seperti akad jual beli, karena akad ini adalah mengedepankan hubungan timbal balik, saling membutuhkan dan saling melengkapi antara kedua belah pihak, yaitu pasangan suami isteri.

Hal ini sejalan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>5</sup> Dengan demikian jelas bahwa di antara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

---

<sup>1</sup>Lihat QS Yāsīn/36: 36 dan QS al-Zāriyāt/51: 49

<sup>2</sup>Lihat QS al-Nisā’/4: 21.

<sup>3</sup>Mahmud Syalthut, *Al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah*, terj. Bustami dan Hamdani, *Aqidah dan Syari’ah Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 109.

<sup>4</sup>H. S. A. Alhamdani, *Risalatun Nikah*, terj. Agus Salim, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1980), 68.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

Allah swt. menciptakan makhluk saling berpasangan, demikian juga manusia telah menjadi *sunnatullah* bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan, apakah ia pria ataupun wanita, apakah itu tua ataupun muda, kesemuanya pada dasarnya semuanya ingin menciptakan pernikahan itu menjadi sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera, mempunyai keluarga yang sakinah menjadi idaman setiap orang. Namun kenyataan menunjukkan banyak orang yang merindukan rumah tangga menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah, akan tetapi impian tersebut masih sulit dibuktikan dengan nyata pada kehidupannya, oleh karena itu untuk mendapatkan keluarga yang bahagia sakinah harus diawali dengan proses pernikahan yang benar sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Seorang pasangan yang ingin melakukan pernikahan tentunya akan berurusan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal proses pendaftaran dan pelaksanaan pernikahan. KUA sebagai instansi penyelenggara pernikahan memiliki peran yang sangat penting untuk terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan berbagai upaya yang dilakukan, baik melalui kursus pra nikah maupun upaya-upaya yang lainnya.

Pada saat sekarang ini krisis yang terjadi diberbagai bidang yang ada di seluruh wilayah Indonesia semakin memprihatinkan, baik di bidang moral, agama etika maupun di bidang sosial budaya. Semua ini perlu diupayakan secara sungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah dengan jalan melibatkan semua komponen yang ada di negara Indonesia ini. Dalam hal ini yang perlu dibangun adalah pembangunan mental spritual yang seimbang dengan pembangunan fisik ekonomi bangsa, agar pondasi pembangunan bangsa lebih kuat dan tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun tercapainya tujuan perkawinan bergantung bagaimana pasangan suami istri itu bisa menyikapi dan mengedapankan akal sehat demi terjaganya keutuhan sebuah rumah tangga dan mampu menjaga anggota keluarganya agar tetap dalam keharmonisan. Permasalahan pembentukan keluarga sakinah juga

termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh suami, istri dan anggota keluarga lainnya yang berdampak negatif untuk kelangsungan hidup berkeluarga, sehingga banyak di kalangan masyarakat yang belum mampu mencapai dan mewujudkan keluarga sakinah itu.

Oleh karena besar resiko dan tanggung jawab dalam mengatur kehidupan rumah tangga, maka tidak sedikit dari pada pasangan suami istri yang gagal dalam membina rumah tangga disebabkan karena tidak adanya rasa kasih sayang dan saling memahami antara suami istri tersebut, percekocokan dan kekerasan rumah tangga akan timbul kapan saja, sehingga untuk menciptakan kebahagiaan hidup bersama tidak tercapai dan masih banyak lagi alasan yang menyebabkan runtuhnya perjalanan mahligai rumah tangganya.

Atas dasar pertimbangan itu, pemerintah senantiasa berupaya untuk mengembangkan suatu program sinergis yang berkembang luas di masyarakat, antara lain pembangunan ekonomi, upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan keluarga, pembangunan pendidikan dan pembangunan agama dipadukan dengan peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk pembinaan keluarga sakinah.

Pembinaan keluarga sakinah merupakan gerakan masyarakat secara nasional yang tumbuh dari bawah yang perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan segenap komponen bangsa, serta memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, sosial budaya dan akhlak mulia bangsa yang didukung secara lintas sektoral oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan, dan sektor terkait lainnya. Dalam rangka merespon aspirasi masyarakat yang berkembang selama ini, Program Pembinaan Keluarga Sakinah bobot kegiatannya lebih banyak di daerah sehingga menuntut peran aktif Pemerintah Daerah serta sektor terkait di daerah dalam menyukseskan program tersebut. Sedangkan pada tingkat pusat lebih banyak memberikan kebijaksanaan umum, petunjuk pelaksanaan dan dukungan advokasi.

Di dunia muslim dan Islam termasuk Indonesia adalah adanya upaya pembaharuan hukum keluarga dalam hal di bidang perkawinan, perceraian dan warisan. Ada sejumlah peraturan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan keluarga, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perundang-undangan ini merupakan salah satu bagian dari upaya dalam pencapaian visi tersebut khususnya dalam keluarga sakinah.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>7</sup> Jadi kata bahagia bukan hanya kesenangan semata melainkan adanya ketentraman damai dalam suatu keluarga itu. Juga Keputusan Menteri Agama R.I. (KMA) No. 3 Tahun 1999, tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; serta Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Oleh karena itu, pemerintah memandang pentingnya program Gerakan Keluarga Sakinah yang selama ini telah hidup dan berkembang di kalangan masyarakat dan ternyata mampu meningkatkan dan memperkuat kehidupan masyarakat, sehingga telah menjadi Gerakan Nasional yang semakin tumbuh dan berkembang serta menjadi suatu gerakan yang berakar kuat dari masyarakat. Untuk itulah Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Namun demikian untuk terwujudnya suatu hasil yang diinginkan, maka perlu disusun Perencanaan dan Program Kerja Pembinaan Keluarga Sakinah. Dengan adanya rencana dan program kerja tersebut, setiap pembinaan keluarga sakinah yang ada di daerah dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kehidupan berumah tangga sepasang suami istri dituntut untuk menjadikan rumahnya sebagai surga, dan untuk mewujudkan semua itu, suami istri

---

<sup>6</sup>Khoiruddin Nasution, *Peran Kursus Nikah* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Press, 2015), 181.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

mebutuhkan kehadiran agama di dalam rumah tangganya. Oleh karena dengan kehadiran agama maka akan membuat pasangan suami istri hidup tenang dan damai, apalagi bagi pasangan usia muda, justru kehadiran agama sangat dibutuhkan, karena agama merupakan perekat dalam rumah tangga, dari sinilah sangat ditekankan sekali kepada calon pengantin bahwa sebelum mereka mengarungi bahtera rumah tangga, maka sebaiknya harus terlebih dahulu membekali diri dengan ilmu-ilmu agama maupun ilmu berumah tangga, agar dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nanti, kedua pasangan suami istri tersebut selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah swt.

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui KUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah. KUA sebagai instansi pemerintahan merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan, oleh karena berhadapan langsung dengan masyarakat, tugasnya bukan hanya mengurus urusan pernikahan akan tetapi juga mempunyai tugas dalam bidang pembinaan keluarga sakinah yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Program Keluarga Sakinah. Dengan regulasi ini maka tentu menjadi kewajiban dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat baik yang belum menikah maupun yang sudah melalui pernikahan yang sah.

## **B. Pembinaan Keluarga Sakinah Berbasis Syariat Islam**

Pembinaan gerakan keluarga sakinah pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dan dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Konsep keluarga yang tepat dalam Islam pada saat ini adalah keluarga sakinah. Dalam mewujudkan suatu tatanan keluarga sakinah tidaklah mudah perlu upaya yang maksimal dari pasangan suami isteri pada khususnya dan setiap

keluarga pada umumnya. Bahkan di dalam Alquran juga merujuk kepada keluarga sakinah.

Keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri, sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka, Sedangkan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai.<sup>8</sup> Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Namun, penggunaan nama sakinah itu diambil dari ayat Alquran, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir (QS al-Rūm/30: 21).<sup>9</sup>

Kata *taskunu* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan batin. Setiap jenis kelamin (pria atau wanita) dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi sempurna jika berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bersatunya masing-masing pasangan. Allah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya yang masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan naluri seksual dimana setiap insan dari hari ke hari memuncak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikiran kacau, dan jiwa bergejolak jika penggabungan kebersamaan dengan pasangan tidak

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI. Provinsi Sulawesi Selatan, *Membina Keluarga Sakinah* (Makassar: Proyek Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Sulawesi Selatan Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2004), 5.

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali, 2009), 406.

terpenuhi, maka Allah swt. mensyariatkan perkawinan bagi manusia agar bisa memperoleh ketenangan.<sup>10</sup>

Kata *ilāīha* yang merangkai kata *litaskunu* mengandung makna cenderung/menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.<sup>11</sup> Dengan kata lain, kalimat *litaskunū ilaiha*, yang artinya bahwa Allah swt. telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>12</sup> Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah swt.

Kata sakinah terambil dari akar kata yang terdiri atas huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas tiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah disebut *maskan* karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktifitas di luar).<sup>13</sup>

Kata *sakinah* secara etimologi berasal dari *sakana-yaskunu* berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*tsubutu as-syai' ba'da taharruk*). Pisau dalam bahasa Arab disebut *sikkin*, karena ia adalah alat yang membuat binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak, yang sebelumnya meronta.

---

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 34-35.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Departemen Agama RI., *Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Bab III, Pasal 3.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI., *Perkawinan dan Keluarga*, Edisi 36 (Jakarta: Badan Penaschatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, 2008), 4.



Sakinah menurut terminologi diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram semakna dengan *sa'adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmah Allah SWT. Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin.

Kata *sakinah* ditemukan di dalam Alquran sebanyak 69 kali dalam berbagai bentuk: *litaskunu*(4); *liyaskuna*(2); *masakinuhum*(3); *maskunah*(2); *askunu*(2); *sakanun*(3); *sakinah* (2); *sakinatahu*(3)<sup>38</sup> antara lain yang maknanya sesuai dengan sakinah yaitu: QS.*Ar-Rum*:21; *Al-Baqarah*:248; *An-Nur*: 29; *An-Nahl*:80; *Al-A'raf*: 189; *Al-Taubah*:40.

Keluarga adalah unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat berupa pasangan suami-isteri, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, sedangkan istilah Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan hidup sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang.<sup>14</sup>

Kementerian Agama RI. melalui program pembinaan gerakan keluarga sakinah telah menyusun kriteria umum, yaitu:

1. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang papan dan pangan.
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI., *Motivator Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2007), 31.

mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>15</sup>

Salah satu ciri keluarga yang ideal ialah keluarga yang tenang, tentram, tidak ada pertengkaran, dan yang lainnya sebagai buah dari terjalannya cinta dan kasih yang tulus di antara suami dan istri. Cinta kasih biasa terjalin ketika menjelang nikah atau beberapa saat setelah nikah. Menurut ajaran Islam, cinta itu harus lestari dan bahkan membangun cinta dan kasih yang sebenarnya justru harus diwujudkan setelah pasangan laki-laki dan perempuan resmi menjadi suami istri.

Untuk melestarikan cinta kasih yang abadi di antara suami istri bisa ditempuh antara lain dengan membiasakan, *ta'awun* atau saling tolong menolong yang tulus di antara suami istri; semakin banyak menolong istri atau suami, akan semakin mantap cinta dan kasih di antara suami istri. Semakin malas tolong-menolong di antara suami istri, semakin besar peluang hilangnya cinta kasih. *Tasamuh*; toleransi, menghargai pendapat istri atau suami, memaafkan ketika suami atau istri meminta maaf kepada suami atau istri, tidak dendam kepada suami atau istri, istri atau suami berusaha saling menyenangkan, saling membahagiakan, tidak menyinggung harga diri suami atau istri. *Tarahum*, saling sayang menyayangi, tidak menghina, tidak mendriskeditkan, tidak membuka rahasianya, tidak membuka aib, tidak meremehkan, tidak mencemooh, memanggil namanya dengan nama yang

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, 32.

baik, panggilan yang menyenangkannya. *Tabayyun*, mengecek kebenaran, informasi yang tidak baik tentang suami atau istri. Jangan percaya apalagi menyebarkan kejelekan istri atau suami. Berikan yang terbaik kepada istri atau suami walaupun suami atau istri tidak memberikan yang terbaik. Biasakan untuk ibadah bersama seperti shalat, dzikir, ke majelis taklim, umrah, haji, dan lain-lain, bahkan saling doa mendoakan di antara suami istri.

Nabi Muhammad saw. merupakan model bagi keluarga yang baik, bahkan tergambar dari beberapa hadis Nabi Muhammad saw. yang mengajarkan umatnya untuk memperlakukan keluarga dengan sebaik baiknya, dan bukan sekedar diperintahkan, melainkan beliau sendiri menjadi model. Hal ini sebagaimana tergambar dalam salah satu hadis beliau yang menjelaskan tentang bagaimana seorang suami untuk senantiasa berbuat baik kepada istrinya, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ  
لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ (رواه الطرمذي)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata; Rasulullah saw. bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku, apabila sahabat kalian meninggal dunia maka biarkanlah dia (tinggalkanlah dia jangan membicarakan keburukan-keburukannya) (HR al-Tirmidzy).<sup>16</sup>

Rasulullah Muhammad saw. telah mengajarkan kepada para umatnya bahwa pilar keluarga sakinah itu ada empat (*idza aradallohu bi ahli baitin khoiran*); (a) memiliki kecenderungan kepada agama, (b) yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, (c) sederhana dalam belanja, (d) santun dalam bergaul dan (e) selalu introspeksi. Dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa:

<sup>16</sup>Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Mesir: Darul Alamiyyah, t.th.), Hadis No. 3830.

“empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga (*arbāun min sādāt al-mar’i*), yakni (a) suami/isteri yang setia (saleh/salehah), (b) anak-anak yang berbakti, (c) lingkungan sosial yang sehat, dan (d) dekat rizkinya.<sup>17</sup>

Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 187: ‘*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna.*’ Fungsi pakaian ada tiga, yaitu (a) menutup aurat, (b) melindungi diri dari panas dingin, dan (c) perhiasan. Suami terhadap isteri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika isteri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Isteri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri, jangan terbalik jika saat keluar rumah istri atau suami tampil menarik agar dilihat orang banyak. Sedangkan giliran ada di rumah suami atau istri berpakaian seadanya, tidak menarik, acak-acakan, sehingga pasangannya tidak menaruh simpati sedikitpun padanya, suami isteri hendaknya saling menjaga penampilan pasangannya.

Kewajiban suami di atas untuk menggauli istri dengan cara yang patut dengan tidak menyalahgunakan hak-hak dan kekuasaannya untuk menyakiti istrinya. Hal ini ditegaskan dalam salah satu firman Allah swt.:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

Terjemahnya:

... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya (QS al-Nisā/4: 19).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Bimas Islam Sumsel, “Lima Pilar Menuju Keluarga Sakinah,” *Artikel* dalam <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/97510/5-pilar-menuju-keluarga-sakinah>, diakses tanggal 2 Mei 2021.

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan*, 80.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan dengan istri bukan sekedar tidak menyakiti perasaannya, tetapi juga menahan diri dari semua sikap istri yang tidak disenangi suami. Dalam hal ini, ada ulama yang memahami ungkapan ayat *wa 'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai. Kata *al-ma'rūf* dipahami mencakup antara lain: tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak memaksa dan juga lebih daripada itu, seperti berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya.<sup>19</sup>

Al-Sya'rawi menjelaskan sebagaimana dikutip Quraish Shihab bahwa perintah ayat di atas ditujukan kepada para suami yang tidak mencintai lagi istrinya. Beliau membedakan antara kata *al-mawaddah* yang seharusnya menghiiasi hubungan suami istri dengan kata *al-ma'rūf* yang diperintahkan dalam ayat di atas. Menurutnya, *al-mawaddah* adalah berbuat baik kepada istri, merasa senang bersamanya, serta bergembira dengan kehadirannya. Sedangkan kata *al-ma'rūf*, tidak mengharuskan adanya cinta, sehingga walau cinta putus, tetapi *al-ma'rūf* masih diperintahkan.<sup>20</sup> Pemahaman ini jika diyakini dan diketahui oleh pasangan suami istri dalam membina hubungan perkawinannya tentunya akan menghasilkan sebuah rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*.

Pendapat al-Sya'rawi ini selaras dengan pendapat yang diungkapkan oleh Imam Syāfi'ī bahwa Allah telah menetapkan suami agar menunaikan kewajibannya dengan cara yang patut. Kata patut di sini ialah memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu di antara sifat-sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap berlaku aniaya, karena menunda pelaksanaan hak orang lain, dan itu termasuk kezaliman.<sup>21</sup> Sayyid Sabiq juga mengemukakan bahwa bergaul dengan cara yang baik pada hakekatnya sama

---

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, 382.

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Voll. 2, 382-383.

<sup>21</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'ī, *Mukhtasar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, terj. Imron Rusadi, et. al., *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Buku 2 (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 429.

dengan menghormati istri. Menghormati istri pertanda dari kemanusiaannya yang sempurna dan merendharkannya sebagai tanda dari kejelekan dan kerendahannya.<sup>22</sup>

Kewajiban suami memperlakukan istri secara baik tersebut erat kaitannya dengan karakter perempuan yang secara alamiah bengkok. Untuk meluruskannya secara paksa hampir tidak mungkin karena bengkoknya itu ibarat tulang rusuk yang berbentuk busur yang memang tidak dapat diluruskan. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. digambarkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (رواه البخاري)<sup>23</sup>

Artinya:

Dari Abī Hurairah dari Nabi saw. bersabda: barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan nasehatilah wanita-wanita kalian dengan baik, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kalian meluruskannya niscaya kalian mematahkannya, dan jika kalian membiarkannya, ia tetap bengkok. Maka nasehatilah wanita-wanita kalian dengan baik (HR al-Bukhārī).

Olehnya itu dalam mempergauli istri harus sesuai dengan tabiatnya yang nyata dan diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Suatu tujuan yang baik tidak akan memberikan hasil yang baik pula tanpa memperhatikan cara melakukannya. Artinya bahwa dalam berinteraksi suami istri, hendaknya suami dituntut untuk bersikap arif dan lapang dada dalam menjalani kehidupan bersama istrinya. Suami yang mempergauli istrinya dengan baik menjadi pertanda ketinggian budi pekerti suami itu sendiri, dan sebaliknya jika suami yang berbuat

---

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Kairo: Maktabah Dār al-Turas, t.th.), 160.

<sup>23</sup>Abī Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardzabah al-Bukhārī al-Ja'afī, *Shahih al-Bukhārī*, juz 16 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412 H/1992 M), 184.

kasar, semena-mena, acuh tak acuh dan lain sebagainya terhadap istrinya menjadi pertanda rendahnya budi pekerti dari suaminya tersebut.

Suami istri secara tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah swt. yang dalam menjalankannya harus tulus ikhlas. Suami menjaga hak istri dan istri menjaga hak-hak suami. Dari sini muncul saling menghargai, mempercayai, setia dan keduanya terjalin kerjasama untuk mencapai kebaikan didunia ini sebanyak-banyaknya melalui ikatan rumah tangga. Suami menunaikan kewajibannya sebagai suami karena mengharap ridha Allah.

Dengan menjalankan kewajiban inilah suami berharap agar amalnya menjadi berpahala di sisi Allah swt. Sedangkan istri, menunaikan kewajiban sebagai istri seperti melayani suami, mendidik anak-anak, dan lain sebagainya juga berniat semata-mata karena Allah swt. Kewajiban yang dilakukannya itu diyakini sebagai perintah Allah, tidak memandang karena cintanya kepada suami semata, tetapi di balik itu dia niat agar mendapatkan pahala di sisi Allah melalui pengorbanan dia dengan menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Semua anggota keluarganya seperti anak-anaknya, istri dan suaminya beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. dan rasul-Nya (shaleh-shalehah). Artinya hukum-hukum Allah dan agama Allah terimplementasi dalam pergaulan rumah tangganya. Riskinya selalu bersih dari yang diharamkan Allah swt. Penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rizki yang halal.

Suami menjaga agar anak dan istrinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram. Suami berjuang untuk mendapatkan rizki halal saja. Anggota keluarga selalu ridha terhadap anugerah Allah swt. yang diberikan kepadanya. Jika diberi lebih mereka bersyukur dan berbagi dengan fakir miskin. Jika kekurangan pasangan suami istri sabar dan terus berikhtiar, keluarga yang selalu berusaha untuk memperbaiki semua aspek kehidupannya dengan wajib menuntut ilmu-ilmu agama Allah swt.

Terjadi kasih sayang dalam kehidupan keluarga, menetapkan amanah sebagai landasan pembinaan keluarga, mempunyai cita-cita keluarga, mempunyai

hubungan baik dengan tetangga, memiliki sumber pendapatan yang menopang ekonomi keluarga, bersedia dikritik dan menerima saran dalam pembinaan keluarga.<sup>24</sup>

Syariat Islam telah membagi hak dan kewajiban suami istri kepada tiga bagian, yaitu hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri dan hak bersama suami istri. Hak bersama suami istri merupakan satu hak yang perlu ditunaikan tanggung jawabnya oleh kedua belah pihak. Adapun hak bersama tersebut, yaitu:

- a. Suami istri berhak menikmati, memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan hidup berumah tangga. Halal antara keduanya mengadakan hubungan seksual suami istri selama tidak melampaui daripada batasan yang ditetapkan oleh syara'.
- b. Suami istri berhak mendapatkan ketenteraman dan kasih sayang yang menjadi pondasi utama kepada ikatan perkawinan. Kesan daripada tujuan perkawinan ini, suami istri sepatutnya sentiasa disuburkan dengan layanan, perlakuan dan pergaulan yang baik.
- c. Anak-anak yang terlahir daripada hubungan perkawinan yang sah perlu dinasabkan kepada suami. Suami atau istri berhak menasabkan anak yang dilahirkan kepada suaminya.
- d. Suami istri berhak terhadap hubungan perbesanan hasil daripada perkongsian hidup yang dilangsungkan. Beberapa hukum yang berkaitan dengan perbesanan seperti yang ditetapkan oleh syara' perlu diberikan perhatian oleh kedua belah pihak. Hubungan antara dua keluarga merupakan hak yang patut dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan kemudaratannya.
- e. Suami istri mempunyai hak untuk mempusakai harta peninggalan masing-masing sekiranya terjadi kematian antara keduanya. Status hak ini akan diperoleh oleh suami atau istri walaupun belum pernah berhubungan seksual.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Hamzah Hasan Khaeriyah, *Membangun Keluarga Sakinah* (Cet. I; Jakarta: Mazhab Ciputat, 2011)

<sup>25</sup>Azhar Muhammad dan Kamarul Azmi Jasmi, "Pengabaian Tanggungjawab Suami terhadap Hak Istri di Kalangan Orang-Orang Melayu," (Makalah yang disajikan dalam Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004 di Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya, 29-30 Mei 2004), 3-4. Bandingkan Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 156.



Dengan telah terjadinya perkawinan yang sah, maka pasangan suami istri mempunyai kewajiban bersama, antara lain:

- a. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah, wa rahmah*.
- b. Suami istri saling mencintai, saling menghormati, dan saling menolong antara satu dengan yang lain.
- c. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>26</sup>

Idris Ramulyo mengemukakan bahwa hak dan kewajiban bersama suami istri sebagai berikut:

- a. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- b. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.<sup>27</sup>

Untuk menciptakan keluarga sakinah, maka interaksi antara pasangan suami dengan istri yang didasarkan oleh kemitraan jender dalam mewujudkan harmonisasi keluarga, yaitu:

1. Berkaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan biologis dan non-biologis suami istri.
2. Berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumber daya keluarga.

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 163-164.

<sup>27</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 88.

3. Berkaitan dengan kemitraan jender (*gender partnerships*) untuk menjalankan fungsi keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga.
4. Menghindari perkawinan yang dilandasi oleh bias jender dengan segala bentuk diskriminasi, *stereotype*, dan marginalisasi.<sup>28</sup>

Kesimpulannya bahwa apabila suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dalam artian bahwa pemenuhan daripada hak-hak nafkah batin merupakan kewajiban dari pasangan suami istri dikarenakan ikatan perkawinan melahirkan hubungan timbal balik antara kedua pasangan tersebut. Adanya kesadaran dari suami istri dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin akan bersinergi dengan terwujudnya tujuan hidup berkeluarga yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

### C. Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pembinaan Keluarga Sakinah

Sebagai pelayan masyarakat Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan mampu melaksanakan program-program yang berorientasi terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama, baik yang bersifat kelembagaan, individu maupun kelompok. Hal ini mutlak harus mampu dilaksanakan oleh karena mengingat laju kemajuan pembangunan di segala bidang dengan dampak yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat terkadang sulit diprediksi, dengan munculnya tuntutan masyarakat agar lembaga publik harus mengedepankan pelayanan yang prima, transparansi, hal ini adalah merupakan tuntutan yang amat logis dan merupakan tantangan bagi aparat KUA yang harus memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan tugas pelayanan.

Oleh karena itu sebagai lembaga penyelenggara maka salah satu tugas dan fungsi Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah adalah melakukan

---

<sup>28</sup>Rizal Darwis, Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,” *Disertasi* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2016), 102.

pembinaan terhadap keluarga terutama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karena bila di tingkat keluarga saja sudah tercapai kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian. Hal ini merupakan cerminan bahwa bangsa tersebut adalah bangsa yang makmur (*baldatun thayyibatun warabbun ghafur*).

Adapun program pembinaan gerakan keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh KUA antara lain:

#### 1. Pendidikan Agama dalam Keluarga

Tugas ini pada prinsipnya dilakukan oleh orang tua (ayah dan ibu), bertujuan untuk menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan lingkungannya. Namun, bagi orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu diberikan bimbingan agama secara terpadu dalam bentuk Kelompok Belajar Agama (Kejar Agama), sehingga pasangan suami istri memiliki kemampuan melaksanakan tugas tersebut dalam keluarga. Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola yang demikian, maka program pengadaan tenaga pengajar (*ustadz/ustadzah*) ke rumah perlu diupayakan. Di samping itu, program ini juga menyediakan buku-buku pedoman bagi para orang tua.

#### 2. Pendidikan Agama di Masyarakat

Program ini mengupayakan peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan pada kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, majelis taklim, kelompok wirid dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. Upaya ini menekankan aspek peningkatan pengetahuan, pengalaman dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini dimaksudkan untuk menaggulangi dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga keluarga dan masyarakat Indonesia memiliki ketahanan yang kokoh dalam era globalisasi.

### 3. Peningkatan Pendidikan Agama melalui Lembaga Pendidikan Formal

Kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan materi pendidikan agama di lembaga pendidikan agama, umum dan kejuruan, dimulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi, serta difokuskan pada penanaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah*.

### 4. Kursus Calon Pengantin

Tingginya angka perselisihan bahkan perceraian keluarga dari berbagai pengamatan, disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami isteri mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. Untuk menekan angka tersebut serta memberi bekal awal tentang kerumahtanggaan, kursus calon pengantin (*suscatin*) sangat diperlukan. Pelaksanaannya dengan memanfaatkan masa tunggu 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan.

### 5. Konseling Keluarga

Pihak internal keluarga pada kenyataannya sulit menyelesaikan perselisihan rumah tangga, oleh sebab ketidakmampuan mereka untuk bersikap netral dan obyektif terhadap pihak suami dan pihak isteri yang berselisih berikutan persoalan yang tengah dihadapinya. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yang bersikap netral, obyektif dan adil, yang bertujuan membantu penyelesaian masalah dengan damai dan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, yaitu konselor bertujuan membantu penyelesaian masalah dengan damai dan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, yaitu konselor atau konsultan. Selama ini, tugas tersebut dilakukan oleh para konsultan (korps penasihat) Badan dan Pelestarian Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah para konselor yang harus senantiasa meningkatkan kualitas kemampuannya menyesuaikan perkembangan karena permasalahan yang dihadapi keluarga pun semakin kompleks.

### 6. Pembinaan Remaja Usia Nikah

Masa remaja adalah masa peralihan, pencarian jati diri, penuh rasa ingin tahu, gejolak, dan membutuhkan perhatian khusus. Remaja kerap memenuhi rasa

ingin tahu mereka dengan mencoba berbagai hal. Globalisasi membawa serta budaya yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma susila, seperti pergaulan bebas, hubungan seks pra nikah, perkelahian remaja, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, dan sebagainya. Untuk itu pembinaan remaja usia nikah diarahkan untuk memantapkan benteng keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah agar para remaja memiliki sikap kesalihan, mengetahui tentang reproduksi sehat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas (*free sex*), hubungan seks pra nikah, narkoba, kriminalitas, dan sebagainya.

#### 7. Pembinaan Ekonomi Keluarga

Kegiatan ini diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya bagi keluarga yang termasuk kurang mampu dalam hal ekonomi (pra sakinah) dengan mengembangkan kelompok koperasi masjid, kelompok majelis taklim, membentuk desa binaan keluarga sakinah, dan memberikan bantuan modal bergulir bagi kelompok usaha keluarga sakinah. Untuk mendukung upaya tersebut dilaksanakan upaya pemberdayaan ekonomi umat dengan meningkatkan pengelolaan zakat, infak, sadaqah, hibah, serta kegiatan ekonomi keagamaan lainnya.

#### 8. Upaya Peningkatan Gizi Keluarga

Kegiatan ini dilaksanakan dengan peningkatan motivasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan remaja usia nikah dan calon pengantin, imunisasi Tetanus Toxoid (TT), dan penambahan tablet zat besi agar kelak mampu melahirkan generasi yang unggul.<sup>29</sup>

Berbagai program yang telah dipaparkan di atas bertujuan untuk terbentuknya keluarga sakinah yang bahagia lahir dan bathin, serta mampu memenuhi kebutuhan mental dan spiritual, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama, diliputi suasana penuh cinta kasih dan kasih sayang baik dalam hubungan antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan masyarakatnya.

---

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Motivator Keluarga Sakinah*, 33-36.

Hidup tentram dan damai serta bahagia adalah idaman bagi semua keluarga apalagi menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana pengertian keluarga sakinah yang ada di atas, namun untuk meraih hal tersebut tidak mudah seperti apa yang kita duga bila kita tidak tahu rumusnya maka rumah tangga bisa saja menjadi yang sebaliknya. Membangun sebuah keluarga sakinah adalah sebuah proses serta tidak bisa dilakukan dengan menggunakan sisa-sisa waktu, sisa tenaga dan sisa pikiran, proses yang dimaksud adalah tidak hanya terbatas pada saat telah menikah saja tapi diawali pula dengan kesiapan tiap-tiap individu (calon suami dan calon isteri) untuk mempersiapkan ilmu, ekonomi dan mental secara baik. Tak kalah pula ketepatan memilih calon pendamping. Ternyata merindukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak asal jadi, yang hanya berbekal cinta dan harapan, tapi butuh kesungguhan serta mengarahkan segala kemampuan untuk mewujudkannya.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan di antaranya:

1. Seluruh komponen rumah tangga harus mampu mengelola semua perbedaan yang ada menjadi sebuah sinergi yang menguntungkan dan saling menguatkan.
2. Perlu menghindari sikap menonjolkan diri atau menganggap dirinya paling penting dan berpengaruh
3. Orang tua harus mampu memberikan teladan yang baik terhadap keluarga dan anak-anaknya terutama dalam hal mendidik.
4. Harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri.
5. Membangun pola komunikasi serta sistem kerja sama yang baik harmonis dan seimbang disertai keinginan untuk menjauhi segala dampak perselisihan dan perpecahan.
6. Pembagian tugas yang adil dan profesional serta kesabaran masing-masing pihak untuk menjalankan tugas adalah kunci kerjasama yang baik dalam membina rumah tangga yang sakinah.
7. Memiliki ilmu agama yang memadai serta mampu mengamalkannya.
8. Perhatian terhadap kesehatan hubungan seks suami isteri.

Adapun yang memicu gagalnya menciptakan rumah tangga yang sakinah diantaranya adalah kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan fase pranikah, kurangnya pemahaman terhadap kewajiban dan hak masing-masing sehingga dengan mudah melalaikannya, kurangnya memahami masalah psikis/kejiwaan masing-masing pihak, ketidak mampuan bersikap proporsional dan profesional dalam menghadapi problem kerumahtanggaan.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah merupakan dasar hukum dalam pembinaan keluarga sakinah. Program yang sudah dicanangkan oleh pihak Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menciptakan keluarga sakinah tidak berarti bahwa tercapai dengan mudah, namun masih menemukan berbagai macam kendala, antara lain:

1. Pendidikan Agama dalam Keluarga

Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh Ibu dan Bapak di rumah. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam kehidupan keluarga. Kendala yang dihadapi oleh orang tua adalah waktu untuk memberikan didikan kepada anak-anaknya kurang oleh karena kesibukan masing-masing

2. Pendidikan Agama di Masyarakat

Bentuk program yang dilaksanakan adalah melalui peningkatan bimbingan keagamaan di masyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. Kendalanya minimnya serta jarangnyanya masyarakat yang aktif dalam kelompok pengajian, majelis taklim.

3. Pemahaman terhadap Peningkatan Pendidikan Agama

Cara yang dilakukan adalah melalui upaya peningkatan pendidikan formal di lembaga pendidikan agama dan para keluarga, pendidikan umum dan kejuruan melalui dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi. Kendala yang dihadapi

kurangnya jam pelajaran pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah serta kurikulum.

#### 4. Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin atau yang dikenal kursus pra nikah, diberikan kepada anak usia sekolah serta kepada calon pengantin tentang bagaimana hidup berumah tangga yang sakinah. Kendalanya belum terlalu efektifnya pelaksanaan kursus catin yang ada di KUA disebabkan karena kurangnya tenaga.

#### 5. Konseling Keluarga

Program ini diharapkan dengan adanya konseling keluarga bisa menyelesaikan perselisihan dan mengurangi angka perceraian, fakta selama ini justru angka perceraian mengalami peningkatan setiap tahunnya, kita harus mengakui bahwa konseling atau korp penasihat oleh BP4 secara kelembagaan tidak berjalan dengan baik oleh karena lembaga ini juga sudah ada di Pengadilan Agama, sehingga masyarakat lebih cenderung langsung ke Pengadilan Agama dibanding ke KUA dimana lembaga itu ada.

#### 6. Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pembinaan Gizi Keluarga, Pembinaan Konseling Keluarga, Sanitasi Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) untuk menuju keluarga sakinah.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah dalam hal pemberdayaan ekonomi keluarga dengan jalan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan seperti koperasi masjid, kelompok usaha produksi keluarga sakinah, keperasi majelis taklim. Dalam hal pembinaan gizi dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Kemudian tentang pembinaan kesehatan keluarga dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Sedangkan sanitasi lingkungan dan PMS serta HIV/AIDS dilaksanakan dengan



memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi, dan sanitasi lingkungan. Khusus PMS dan HIV/AIDS dengan jalan melalui pendekatan moral keagamaan, bukan melalui kondominasi.

#### **D. Kesimpulan**

Mewujudkan keluarga sakinah adalah dambaan setiap manusia. keluarga sakinah ialah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Alquran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk membangun keluarga sakinah perlu mengetahui konsep-konsep membangun keluarga sakinah. Dalam hal ini Kementerian Agama RI telah menetapkan Kriteria Keluarga Sakinah, yaitu: Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah III Plus.

Ciri-ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, tidak ada pertengkaran, dan yang lainnya sebagai buah dari terjalinnya cinta dan kasih yang tulus di antara suami dan istri. Cinta kasih biasa terjalin ketika menjelang nikah atau beberapa saat setelah nikah. Upaya pembinaan keluarga sakinah adalah pendidikan agama dalam keluarga, pendidikan agama dalam masyarakat, pendidikan agama melalui lembaga pendidikan, kursus calon pengantin, konseling keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan gizi keluarga.

#### **Daftar Pustaka**

- Alhamdani, H. S. A. *Risalatun Nikah*. Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1980).
- Darwis, Rizal. Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,” *Disertasi* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2016).
- Departemen Agama RI. Provinsi Sulawesi Selatan. *Membina Keluarga Sakinah*. Makassar: Proyek Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Sulawesi Selatan Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2004.

- Departemen Agama RI. *Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*.
- \_\_\_\_\_. *Motivator Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Perkawinan dan Keluarga*, Edisi 36. Jakarta: Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, 2008.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Ja'afi, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, juz 16. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412 H/1992 M.
- Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: Penerbit Wali, 2009.
- Khaeriyah, Hamzah Hasan. *Membangun Keluarga Sakinah*. Cet. I; Jakarta: Mazhab Ciputat, 2011.
- Muhammad Azhar, dan Kamarul Azmi Jasmi, "Pengabaian Tanggungjawab Suami terhadap Hak Istri di Kalangan Orang-Orang Melayu," (Makalah yang disajikan dalam Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004 di Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya, 29-30 Mei 2004.
- Nasution, Khoiruddin. *Peran Kursus Nikah*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Press, 2015.
- Ramulyo, Moh. Idris *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Mukhtatsar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*. Terj. Imron Rusadi, et. al., *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Buku 2. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Syalthut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Terj. Bustami dan Hamdani, *Akidah dan Syari'ah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami. *Sunan al-Tirmidzi*. Mesir: Darul Alamiyyah, t.th.